

STANDAR PELAYANAN

01117 - Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak
Makan

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021

- Skala** : Usaha Besar
Luas Lahan : Tidak diatur
Tingkat Risiko : Menengah Tinggi
Parameter : -Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi,
Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/
kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
- PMA (Usaha Besar)
Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan
kegiatan usaha
Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Gubernur Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
- Persyaratan khusus usaha:
 - A. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
 - Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - C. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
 - D. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
 - E. Kemampuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 - F. Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555